

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian, analisis pada pembahasan sebelumnya, maka pada tahap ini peneliti menarik sebuah kesimpulan terhadap rumusan masalah yang telah diajukan. Berikut simpulan pada penelitian ini:

1. Lembaga adat saling membantu dalam pengelolaan kawasan di Kabupaten Bireun Provinsi Aceh. Tokoh imum mukim, Geuchik, dan Pawang Uteun ikut berperan. Dalam mengelola dan mengawasi kawasan hutan dipimpin oleh seorang Pawang Uteun. Kearifan lokal Pawang uteun dalam mengelola hutan terdapat tugas yang harus dijalani Pawang Uteun yaitu: 1) memimpin, mengatur dan melaksanakan adat-istiadat yang berkaitan dengan hutan, 2) membantu pemerintah dalam pengelolaan hutan, seperti mengawasi terjadinya pelanggaran illegal logging, pemburuan satwa dilindungi. 3) membantu serta mengkoordinir pelaksanaan upacara adat, 4) menegakkan hukum adat hutan, 5) menyelesaikan sengketa antar masyarakat dalam pemanfaatan hutan. Dalam kawasan hutan mukim Blang Birah terdapat tiga Cakupan yang harus dijaga serta dilindungi oleh masyarakat dan terdapat aturan tersendiri dari cakupan tersebut yaitu: (Hutan, sumber air dan sungai, menjaga satwa).

Keberadaan lembaga adat dan khususnya tokoh *pawang uteun* merupakan salah satu solusi dalam pengelolaan kawasan untuk kelestarian hutan, karena mempunyai peranan penting dalam mendidik serta mensosialisasikan aturan dan larangan untuk tetap menjaga kelestarian hutan dan juga untuk kesejahteraan masyarakat yang bermata pencaharian berkebun serta mencari rezeki dalam kawasan hutan. Pengelolaan hutan yang diketua oleh Pawang uteun beserta tokoh masyarakat memahami akan pentingnya menjaga lingkungan karena mengingatkan akan dampak yang kan ditimbulkan dari merusak lingkungan. Pawang uteun beserta tokoh masyarakat mempunyai rasa tanggung jawab menjaga hutan untuk diwariskan

atau generasi yang akan datang supaya dapat menerima manfaat dari hutan. Selanjutnya *pawang uteun* beserta tokoh masyarakat mengajak serta mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya menjaga hutan, dan juga mentaati aturan adat hutan yang berlaku.

2. Lembaga adat dan tokoh *pawang uteun* dalam mengelola kelestarian hutan dapat dijadikan sebagai bahan ajar, dalam penelitian ini kearifan lokal *pawang uteun* ditransformasikan menjadi video pembelajaran. Video pembelajaran ini telah melalui beberapa tahapan pembuatan yang sesuai dengan kaidah pembuatan video pembelajaran. Pada tahap pembuatan video terdapat beberapa tahapan yaitu, tahap pra produksi yang meliputi penentuan penyusunan garis besar alur video, penyusunan materi, penyusunan materi, penyusunan naskah, dan story board. Selanjutnya pada tahap Produksi meliputi pencarian lokasi, perlengkapan shooting, pemerannya, pengambilan video, pengambilan gambar dan perekaman suara.

Kemudian pada tahap akhir yaitu tahap pasca produksi meliputi proses pengeditan video, mixing suara naratif, dan penambahan background dan teks, dalam tahap editing menggunakan aplikasi *Kinemaster*. Selanjutnya Penentuan kelayakan video pembelajaran diukur berdasarkan dari penilaian dari para ahli media dan ahli materi pembelajaran. Pengujian pada ahli materi diketahui hasil kelayakan materi video pembelajaran dikategorikan sangat layak. Pengujian kelayakan video pembelajaran pada ahli media pembelajaran mendapatkan kriteria penilaian video pembelajaran masuk kategori sangat layak. Selanjutnya uji kelayakan pada guru diperoleh hasil bahwa video pembelajaran dikategorikan sangat baik. Oleh karena itu video pembelajaran ini dikategorikan sangat layak diujicobakan kepada peserta didik ke sekolah.

3. Video pembelajaran yang diujicobakan disekolah untuk mengetahui respon keterbacaan peserta didik terhadap video yang ditampilkan. Pengujian pada peserta didik menunjukkan sangat baik, terutama dalam aspek tampilan, aspek pengoperasian dan aspek kemanfaatan. Berdasarkan hasil respon peserta didik, video pembelajaran tentang kearifan lokal *pawang uteun* dalam mengelola kawasan hutan termasuk pada kriteria sangat baik.

5.2 Implikasi

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah disampaikan, maka implikasi terkait dengan penelitian ini dalam bidang pendidikan dapat berupa penggunaan video pembelajaran mengenai kearifan lokal pawang uteun sebagai bentuk tranformasi yang telah diujicobakan kepada ahli materi dan media pembelajaran serta beberapa masukan dari guru SMA Negeri 1 Padadah, Nanggroe Aceh Darussalam. Adapun, dari tujuan tranformasi kearifaan lokal kedalam bidang pendidikan ini diharapkan untuk dapat menjadi role model bagaimana penerapan hukum adat hutan untuk menjaga kelestarian lingkungan, serta dengan adanya video pembelajaran ini dapat mengenal kembali adat istiadat budaya aceh dalam pengelolaan hutan secara arif dan bijaksana.

Penggunaan video pembelajaran ini juga diharapkan untuk dapat merangsang pola pikir peserta didik terhadap kepekaan dalam menjaga lingkungan sekitar, mengingat amuk masa secara berlebihan dalam pengeksploitasi hutan yang terus terjadi bukan hanya di kawasan Aceh saja, akan tetapi di daerah lainnya, sehingga dengan keberadaan pembuatan video ini guna menumbuhkan kesadaran peserta didik dalam urgensi keberadaan hutan itu sendiri, selain itu untuk dapat mempromosikan kajian penelitian kepada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan tindak penelitian yang sama, berawal dari eksistensi kearifan lokal disuatu tempat yang kemudian ditranformasikan kedalam bahan ajar sebagai jembatan pola pikir peserta didik dalam wadah informasi terkait kepekaan menjaga keberadaan hutan dimuka bumi ini.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan, pembahasan, kesimpulan dan implikasi, maka penulis menyampaikan beberapa rekomendasi terhadap pihak-pihak tertentu yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat, agar untuk dapat menjaga serta mematuhi hukum adat hutan dimukim Blangbirah serta diharapkan untuk mematuhi hukum adat yang berlaku dibawah kepemimpinan pawang uteun dan imum mukim.

Muslihin, 2021

PERAN LEMBAGA ADAT DAN TOKOH PAWANG UTEUN DALAM PELESTARIAN HUTAN SEBAGAI BAHAN PENGEMBANGAN VIDEO PEMBELAJARAN GEOGRAFI (Studi Pada Materi Pengelolaan Sumberdaya Alam Indonesia Kelas XI IPS)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2. Bagi Pemerintah, agar dapat berkerjasama dengan para tokoh adat dalam memberikan sanksi bagi pelanggar yang tidak mematuhi aturan adat istiadat yang berlaku di kawasan Mukim Belang Birah dan pemerintah memberikan dukungan kepada masyarakat adat dalam hal pengelolaan hutan dan pemerintah pula diharapkan untuk tidak sembarangan mengeluarkan izin dalam pemanfaatan lahan kepada perusahaan untuk pemanfaatannya dibidang perkebunan sawit.
3. Bagi Sekolah, diharapkan bahan ajar berupa video pembelajaran kearifan lokal pawang uteun dalam pengelolaan hutan terus digunakan dalam pembelajaran geografi. Serta diharapkan pula kepada pihak sekolah sebaiknya memberikan dorongan serta dukungan fasilitas kepada guru geografi dalam mengembangkan pembelajaran tentang kearifan lokal, karena hal ini membantu peserta didik dalam pemahamannya sehingga kearifan lokal dapat terus dilestarikan di masa yang akan datang sebagai warisan budaya.
4. Bagi peserta didik, adanya video pembelajaran kedepannya diharapkan siswa dapat juga mengikuti atau membuat tugas membuat video kreatif dalam menjaga lingkungan yang sederhana dengan Smartphone sehingga kedepannya dapat menjadikan mereka para konten kreator yang memperkenalkan budaya dan cara-cara menjaga lingkungan yang baik.
5. Bagi peneliti selanjutnya, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penelitian selanjutnya sekaligus menjadikan sumbangsih ide-ide penelitian yang berkaitan dengan penelitian kearifan lokal di setiap daerah. Serta perlu adanya tindak keberlanjutan terhadap pengujian efektivitas video pembelajaran tentang *Pawang Uteun* untuk pelestarian lingkungan kepada peserta didik secara mendalam mengingat kondisi pandemi Covid-19 yang mempersulit gerak peneliti untuk mengkaji lebih dalam keefektivitas video pembelajaran yang diproduksi. Diharapkan video pembelajaran ini dapat diuji cobakan ke sekolah yang lebih luas khususnya wilayah Aceh yang memiliki *pawang uteun*.